



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama	: Julparly Nasution Alias Padly
Tempat lahir	: Panipahan
Umur / Tgl Lahir	: 29 tahun / 08 Juli 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pelajar RT.001 RW 001 Kelurahan Panipahan Kecamatan Pasar Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: SLTA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Tg. Gusta Medan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PTMDN



11. Perpanjangan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 2596/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 285/Enz.2/09/2019 tanggal 18 September 2019 yang dibacakan dipersidangan tanggal 16 Oktober 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa JULPARLY NASUTION ALIAS PADLY, bersama dengan saksi Zulauni Alias Zul dan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kapten Sumarsono Kel. Helevtia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, tepatnya didepan Indomaret samping Akbid Helvetia, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", berupa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyiwang didalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto / 10 (sepuluh) kilogram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB, ketika terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok, berada di Panipahan Riau, saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok dihubungi oleh orang yang bernama Iqbal (belum tertangkap / DPO) dan menyuruh saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok untuk membawa Narkotika jenis shabu dari Portklang Malaysia menuju ke Medan, melalui pelabuhan kecil Panipahan Riau, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB Iqbal kembali menghubungi saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok dan menyuruh untuk membawa Narkotika jenis shabu dari Portklang Malaysia menuju ke Medan



melalui pelabuhan kecil Panipahan Riau dan Iqbal mengatakan apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah sampai ke tujuan dan sudah diserahkan kepada pembeli akan mendapat upah dari pembeli sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa sepakat bersama-sama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok mengantarkan sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok berangkat menuju Portklang Malaysia melalui jalur laut dengan menggunakan kapal boat (tongkang muatan kerang) dan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok sebagai Nakhoda sedangkan terdakwa sebagai anak buah kapal, setelah melewati jarak tempuh selama 8 (delapan) jam perjalanan dan sekira pukul 06.00 Waktu Malaysia, terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok tiba di Pelabuhan Jeti Asa Niaga Portklang Malaysia, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Waktu Malaysia, Iqbal menemui terdakwa dan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok dan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning jenis shabu keemasan yang bertuliskan guanyiwang, yang disimpan didalam 2 (dua) buah timba minyak oli dan langsung diletakkan didalam kapal sambil menerangkan kepada terdakwa dan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus masing-masing timba berisikan 5 (lima) bungkus sabu-sabu yang berat keseluruhannya 10 kg (sepuluh kilogram), kemudian saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok meminta nomor handphone orang yang akan menerima Narkotika jenis shabu tersebut di Medan, dan Iqbal mengatakan akan mengirimkan nomor handphone penerima shabu apabila terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok sudah sampai di Medan, dan Iqbal memberikan uang tunai sebesar RM 10.00 kepada saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok, sebagai biaya perjalanan lalu terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok berangkat dari Pelabuhan Jeti Asa Niaga Portklang Malaysia melalui laut dan sekira pukul 17.00 WIB sampai di Pelabuhan kecil Panipahan Riau dan sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok berangkat ke Medan dengan menggunakan mobil rental dan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok sampai di Medan dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok menurunkan masing-masing timba oli yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyimpannya ke dalam sebuah rumah



persinggahan milik keluarga terdakwa, tidak berapa lama kemudian Iqbal menghubungi saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok dan memberikan nomor handphone saksi Zulauni Alias Zul (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan orang yang bernama Ali serta nomor rekening sebanyak 4 (empat) rekening, selanjutnya saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok menghubungi nomor HP saksi Zulauni alias Zul minta untuk dijemput dan terdakwa menerangkan posisi terdakwa dan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok, kemudian terdakwa dan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari dalam timba oli dan bersama-sama membersihkannya serta memasukkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam tas ransel warna coklat, sekira pukul 09.20 Wib saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok bertemu dengan saksi Zulauni Alias Zul dan membawa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, sedangkan terdakwa tetap tinggal di rumah, lalu saksi dan membawa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan saksi Zuliani Alias Zul masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Yudha Nasution, SH (petugas Polda Sumut) yang sebelumnya orang yang bernama Ali sudah duduk di bangku depan samping kemudi dan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok serta saksi Zulauni alias Zul duduk di bangku belakang, kemudian Ali menyuruh saksi Yudha Nasution, SH untuk jalan pelan-pelan, lalu pada saat di perjalanan Ali berkata "mana barangnya (shabunya)" lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok membuka tas dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, namun Ali mengatakan "sini aja semua", selanjutnya saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyiwang didalam tas ransel warna cokelat yang keseluruhannya seberat 10.000, (sepuluh ribu) gram netto (10 kg) tersebut dan Ali memeriksa isi salah satu bungkus Narkotika jenis shabu tersebut kemudian meminta nomor rekening lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok memberikan nomor rekening yang sebelumnya sudah dicatat dan pada saat itu Iqbal menghubungi saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok dan menanyakan " apakah Narkotika jenis shabu tersebut dan nomor rekening sudah diserahkan" lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok jawab "sudah", kemudian Ali menyuruh supir untuk memberhentikan mobil didepan Indomaret dan Ali turun dari dalam mobil dan berjalan menuju Indomaret tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Yudha Nasution, SH memberikan kode kepada saksi Riyan Pranata, SH dan petugas Polda Sumut lainnya yang telah mengikuti mobil yang dikemudikan saksi Yudha Nasution dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok dan saksi Zulauni Alias Zul dan menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyiwang didalam tas ransel warna cokelat yang keseluruhannya seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto / 10 kg (sepuluh kilogram), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor kartu telkomsel nomor 0813 7701 3320, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold les putih dengan kartu telkomsel nomor 0823 8103 7373 dan kartu Digi Malaysia nomor 011 3126 7546, selanjutnya atas keterangan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Restu Gg. Klaster No. (tidak ada) Kel.Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan kartu telkomsel 0822 88734 6188, selanjutnya saksi Yudha Nasution, SH dan saksi Riyan Pranata, SH membawa terdakwa, saksi Zulauni Alias Zul, saksi saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut karena terdakwa, saksi Zulauni Alias Zul dan saksi saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5500/NNF/2019, tanggal 20 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 100 (seratus) gram yang diperiksa milik tersangka ZULAUNI ALIAS ZUL, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN Alias UCOK dan JUPARLY NASUTION Als PADLY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA:

Bahwa terdakwa JUPARLY NASUTION ALIAS PADLY, bersama dengan saksi Zulauni Alias Zul dan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok (ketiganya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PTMDN



dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kapten Sumarsono Kel. Helevtia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, tepatnya didepan Indomaret samping Akbid Helvetia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram”, berupa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyiwang didalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto / 10 (sepuluh) kilogram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok berada di Panipahan Riau, saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok dihubungi oleh orang yang bernama Iqbal (belum tertangkap / DPO) dan menyuruh saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok untuk membawa Narkotika jenis shabu dari Portklang Malaysia menuju ke Medan, melalui pelabuhan kecil Panipahan Riau, kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB Iqbal kembali menghubungi saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok dan menyuruh untuk membawa Narkotika jenis shabu dari Portklang Malaysia menuju ke Medan melalui pelabuhan kecil Panipahan Riau dan Iqbal mengatakan apabila Narkotika jenis shabu tersebut sudah sampai ke tujuan dan sudah diserahkan kepada pembeli akan mendapat upah dari pembeli sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa sepakat bersama-sama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok mengantarkan sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok berangkat menuju Portklang Malaysia melalui jalur laut dengan menggunakan kapal boat (tongkang muatan kerang), dan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok sebagai Nakhoda sedangkan terdakwa sebagai anak buah kapal, setelah melewati jarak tempuh selama 8 (delapan) jam perjalanan dan sekira pukul 06.00 Waktu Malaysia, terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok tiba di Pelabuhan Jeti Asa Niaga Portklang Malaysia, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 08.00 Waktu Malaysia, Iqbal menemui terdakwa dan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok dan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik warna kuning jenis shabu keemasan yang bertuliskan guanyiwang yang disimpan didalam 2 (dua) buah timba minyak oli dan langsung diletakkandidalam kapal sambil menerangkan kepada terdakwa dan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus masing-masing timba berisikan 5 (lima) bungkus sabu-sabu yang berat keseluruhannya 10 kg (sepuluh kilogram), kemudian saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok meminta nomor handphone orang yang akan menerima narkotika jenis shabu tersebut di Medan dan Iqbal mengatakan akan mengirimkan nomor handphone penerima shabu apabila terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok sudah sampai di Medan dan Iqbal memberikan uang tunai sebesar RM 10.00 kepada saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok sebagai biaya perjalanan lalu terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok berangkat dari Pelabuhan Jeti Asa Niaga Portklang Malaysia melalui laut dan sekira pukul 17.00 WIB sampai di Pelabuhan kecil Panipahan Riau dan sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok berangkat ke Medan dengan menggunakan mobil rental dan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok sampai di Medan dan terdakwa bersama-sama dengan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok menurunkan masing-masing timba oli yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menyimpannya ke dalam sebuah rumah persinggahan milik keluarga terdakwa, tidak berapa lama kemudian Iqbal menghubungi saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok dan memberikan nomor handphone saksi Zulauni Alias Zul (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan orang yang bernama Ali serta nomor rekening sebanyak 4 (empat) rekening, selanjutnya saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok menghubungi nomor HP saksi Zulauni alias Zul minta untuk dijemput dan terdakwa menerangkan posisi terdakwa dan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok, kemudian terdakwa dan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari dalam timba oli dan bersama-sama membersihkannya serta memasukkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam tas ransel warna coklat, sekira pukul 09.20 Wib saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok bertemu dengan saksi Zulauni Alias Zuldan membawa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, sedangkan terdakwa tetap tinggal di rumah, lalu saksi dan membawa 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan saksi Zuliani Alias Zul masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh saksi Yudha Nasution, SH (petugas Polda Sumut) yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



sebelumnya orang yang bernama Ali sudah duduk di bangku depan samping kemudi dan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok serta saksi Zulauni alias Zul duduk di bangku belakang, kemudian Ali menyuruh saksi Yudha Nasution, SH untuk jalan pelan-pelan, lalu pada saat di perjalanan Ali berkata “mana barangnya (shabunya)” lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok membuka tas dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, namun Ali mengatakan “sini aja semua”, selanjutnya saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyiwang didalam tas ransel warna cokelat yang keseluruhannya seberat 10.000,(sepuluh ribu) gram netto (10 kg) tersebut dan Ali memeriksa isi salah satu bungkus narkotika jenis shabu tersebut kemudian meminta nomor rekening lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok memberikan nomor rekening yang sebelumnya sudah dicatat dan pada saat itu Iqbal menghubungi saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok dan menanyakan “apakah Narkotika jenis shabu tersebut dan nomor rekening sudah diserahkan”, lalu saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok jawab “sudah”, kemudian Ali menyuruh supir untuk memberhentikan mobil didepan Indomaret dan Ali turun dari dalam mobil dan berjalan menuju Indomaret tersebut, dan selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Yudha Nasution,SH memberikan kode kepada saksi Riyan Pranata, SH dan petugas Polda Sumut lainnya yang telah mengikuti mobil yang dikemudikan saksi Yudha Nasution dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok dan saksi Zulauni Alias Zul dan menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyiwang didalam tas ransel warna cokelat yang keseluruhannya seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram netto / 10 kg (sepuluh kilogram), 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan nomor kartu telkomsel nomor 0813 7701 3320, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna gold les putih dengan kartu telkomsel nomor 0823 8103 7373 dan kartu Digi Malaysia nomor 011 3126 7546, selanjutnya atas keterangan saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Restu Gg. Klaster No. (tidak ada) Kel.Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan kartu telkomsel 0822 88734 6188, selanjutnya saksi Yudha Nasution,SH dan saksi Riyan Pranata SH membawa terdakwa, saksi Zulauni Alias Zul, saksi saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok serta barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses hukum lebih lanjut



karena terdakwa, saksi Zulauni Alias Zul dan saksi saksi Zainal Abidin Hasibuan alias Ucok tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5500/NNF/2019, tanggal 20 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 100 (seratus) gram yang diperiksa milik tersangka ZULAUNI ALIAS ZUL, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN Alias UCOK dan JUPARLY NASUTION Als PADLY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 29 Januari 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM- 1285/Enz.2/09/2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Julparly Nasution Alias Padly** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Julparly Nasution Alias Padly** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs. pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyinwang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10 (sepuluh) kilogram/10.000 (sepuluh ribu) gram netto;

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0813 7701 3320;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold les putih dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0823 8103 7373 dan Kartu DiGi Malaysia Nomor : 011 3126 7546;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0822 8734 6188;
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Zulauini Als Zul.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan Nomor 2596/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Pebruari 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Julparly Nasution Alias Padly** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyinwang didalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10 (sepuluh) kilogram/10.000 (sepuluh ribu) gram netto ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0813 7701 3320 ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold les putih dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0823 8103 7373 dan Kartu DiGi Malaysia Nomor : 011 3126 7546 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0822 8734 6188 ;
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Zulaini Als Zul.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Medan Nomor 2596/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Pebruari 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Pebruari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Hj. Sariduma Lubis, SH.MH., Panitera Muda Perdata atas nama Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 53 /Akta.Pid/2020/PN Mdn bertanggal 18 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2020, berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding (Untuk Terdakwa), No. 53/Akta.Pid/2020/PN Mdn, bertanggal 28 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Medan Nomor 2596/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Pebruari 2020 tersebut, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Pebruari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Hj. Sariduma Lubis, SH.MH., Panitera Muda Perdata atas nama Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 68 /Akta.Pid/2020/PN Mdn bertanggal 24 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Pebruari 2020, berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding (Untuk Penuntut Umum), No. 68/Akta.Pid/2020/PN Mdn, bertanggal 26 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan, kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 24 Maret 2020 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Maret 2020, Memori Banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2020, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Untuk Jaksa Penuntut Umum bertanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal ____ Maret 2020 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Maret 2020, Memori Banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Untuk Terdakwa bertanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding bertanggal 24 Maret 2020, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Maret 2020, Kontra Memori Banding mana, salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2020 sesuai dengan Akta Penyerahan Kontra Memori Banding untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor : 68/Akta.Pid/2020/PN Mdn bertanggal 26 Maret 2020;

Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung mulai tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut pada Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang diperbuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/4033.A/HK.01/II/2019 bertanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, kuasa hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut :

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor : 2596/Pid.Sus/2019/PN.Mdn berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 2594/Pid.Sus/2019 tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PTMDN



sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “**Kurang Cukup**” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

2. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, antara lain sebagai berikut :

2.1 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

2.2 Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan Pemohon Banding/ Terdakwa **Tidak Didampingi Penasihat Hukum**, fakta hukum terungkap dipersidangan bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan (BAP) oleh Penyidik. Berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Zulauni Alias Zul dan saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok dipersidangan menerangkan bahwa pada saat Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik “Tidak Didampingi Penasihat Hukum bernama EVA RIA, SH”, dan pada saat menandatangani BAP pada kolom Pengacara/Penasihat Hukum dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa, saksi Zulauni Alias Zul dan saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok baru ketemu dengan Penasihat Hukum bernama EVA RIA, SH kurang lebih 20 (dua puluh) hari setelah dilakukannya pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik di Lt. II Ruangan Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Verbalisan JS. Manurung, SH dipersidangan menyatakan bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa Julparly Nasution Alias Padly, Zulauni Alias Zul dan Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok “Tidak Didampingi oleh Penasihat Hukum EVA RIA, SH”, dan BAP ditandatangani oleh EVA RIA, SH keesokan harinya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan “Pasal 114 jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP”, sudah pantas dan patut Judex Facti menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum TIDAK SAH dan CACAT HUKUM.

- 2.3. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan **peran Pemohon Banding/ Terdakwa hanya bantu saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok untuk membersihkan bungkus-bungkusan plastik kuning**



keemasan bertuliskan guanyinwang dari dalam kedua ember yang ditiptkan IQBAL kepada saksi Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok.

2.4 Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan **Apakah Pemohon Banding/ Terdakwa menjadi Perantara Jual Beli Narkotika mendapat Jasa atau Kauntungan**, fakta hukum terungkap dipersidangan bahwa tidak ada bukti dan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon Banding/ Terdakwa mendapatkan Jasa atau Keuntungan dari kesepakatan jual beli Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan secara langsung antara ALI dengan IQBAL.

Bahwa "Menjadi Perantara dalam Jual Beli" adalah sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli; oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Bagaimanapun Pemohon Banding/ Terdakwa dapat dikatakan sebagai penghubung, yangmana Pemohon Banding/ Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan ALI **Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli."**

2.5 Keterangan saksi-saksi dan terdakwa, antara lain sebagai berikut :

1. Saksi Briptu YUDHA NASUTION, SH.
2. Saksi Briptu RIYAN PRANATA, SH.
3. Saksi ZULAUNI Alias ZUL.
4. Saksi ZAINAL ABIDIN HASIBUAN Alias UCOK.
5. Terdakwa JULPARLY NASUTION Alias PADLY.
6. Saksi Verbalisan JS. Manurung, SH.
7. Saksi Ade Charge: Rustam.
8. Saksi Ade Charge : Agung Afebri.

Berdasarkan uraian diatas menurut Penasihat Hukum Pemohon Banding (Terdakwa) bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan (Putusan Halaman 44 alinea ke 1) Menimbang keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa juga bukti-bukti dst, telah terpenuhi dan terbukti, adalah pertimbangan yang keliru dan menyesatkan,



selanjutnya pertimbangan (Putusan Halaman 35) Bahwa pada saat saksi Yudha Nasution, SH dan Riyan Pranata, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zulauni Alias Zul dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa “10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kuning keemasan didalam tas ransel warna coklat” adalah **pertimbangan yang keliru dan mengada-ada.**

(Recording fakta-fakta hukum persidangan dalam bentuk CD – Terlampir)

ANALISA YURIDIS.

Kekhilafan Hakim *Judex Factie* Menentukan dan Menetapkan Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

- 1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Pemohon Banding/ Terdakwa, karena Majelis *Judex Factie* tidak menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana mestinya, malainkan hanya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman ;
- 2 Bahwa putusan majelis hakim yang menyimpulkan bahwa Pemohon Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur-unsur dan rumusan perbuatan yang didakwakan Pemohon Banding tersebut ternyata tidak terbukti.

Bahwa unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I



d. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika.

Oleh karena keempat unsur dalam Pasal ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka sudah sewajarnya putusan Majelis Hakim tingkat pertama layak untuk dibatalkan.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui dengan terang bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum, salah dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta persidangan, sehingga kemudian salah dalam menerapkan hukum pembuktian, yang berujung pada salah dalam menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Banding/ Terdakwa, antara lain sebagai berikut :

- Majelis Hakim *Judex Facti*, yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum (*Putusan Halaman 36 secara keseluruhan*), atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut, Pemohon Banding/ Terdakwa sangat Keberatan dan Tidak Sependapat sebab dari uraian keterangan saksi-saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungannya Pemohon Banding/ Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara A Quo.
- Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang dalam pertimbangannya menyebutkan : *"Keadaan yang memberatkan"* menyatakan Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan berbelit-belit sehingga mempersulit persidangan. Pemohon Banding/ Terdakwa sangat tidak tepat dan sepakat, sebab fakta-fakta hukum dipersidangan saksi Yudha Nasution, SH dan saksi Riyan Pranata, SH masing-masing dari Kepolisian yang berbelit-belit sehingga Majelis menskor (menghentikan) persidangan, sebagaimana Recordong Persidangan dalam bentuk CD - terlampir.
- Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan perkara *In Casu* Pemohon Banding/ Terdakwa adalah korban **Rekayasa/Jebakan Kasus**" yang dirancang oleh saksi Yudha Nasution, SH dan saksi Riyan Pranata, SH, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Cacat Hukum disebabkan Pemohon Banding/ Terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan (BAP) oleh



Penyidik **Tidak Didampingi Penasihat Hukum**", maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Julparly Nasution Alias Padly memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini dengan penuh kearifan dan bijaksana serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana dianut dalam system hukum pidana di Negara Republik Indonesia. Selanjutnya kami memohon dalam memutuskan perkara *In Casu* perlu diperhatikan unsur-unsur Asas KEPATUTAN, Asas KEMANUSIAAN dan Asas KEADILAN. Jangan sampai Putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, apalagi Julparly Nasution Alias Padly yang hanya sebagai korban serta Tumbal dalam perkara ini.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan

mengadili perkara a quo bahwa Pemohon Banding/ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan belum pernah terjerat hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika maupun dalam perkara tindak pidana lainnya.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum serta fakta-fakta yang muncul didalam persidangan, Pemohon Banding / Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan "Tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang didahului dengan pemufakatan jahat ", sehingga sepatutnya Pemohon Banding/ Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2596/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tanggal 17 Februari 2020, dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Negeri Medan Nomor: 2596/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tanggal 17 Februari 2020 yang dimohonkan Terdakwa;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa JULPARLY NASUTION Alias PADLY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawanhukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur



dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Membebaskan Terdakwa JULPARLY NASUTION Alias PADLY dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtsvervolgning*);
3. Membebaskan Terdakwa JULPARLY NASUTION Alias PADLY dari tahanan Rutan Klas 1 A Tanjung Gusta Medan seketika setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika Majelis Yang Mulia berpendapat lain, Mohon agar putusan yang sering – ringannya (Ex Auquo Et Bono);

Menimbang, Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **JULPARLY NASUTION ALIAS PADLY** didakwa dalam Surat Dakwaan dengan nomor register: PDM- 1285/Enz.2/MDN/09/2019 tertanggal 18 September 2019 dengan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULPARLY NASUTION ALIAS PADLY** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara **lebih rendah** dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama dalam tahanan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara adalah kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena terdakwa **JULPARLY NASUTION ALIAS PADLY** menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya sebanyak 10 kg (sepuluh kilogram) yang dapat merusak generasi muda Indonesia ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dirasa kurang untuk membina Terdakwa untuk memahami perannya sebagai warga masyarakat yang baik serta untuk memperbaiki perilaku Terdakwa;
- Bahwa penjatuhan hukuman yang relatif berat diperlukan untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi Warga Negara Indonesia yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding kami dan :

1. Menyatakan terdakwa **JULPARLY NASUTION ALIAS PADLY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**", melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULPARLY NASUTION ALIAS PADLY** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna kuning keemasan yang bertuliskan guanyinwang di dalam tas ransel warna coklat yang keseluruhannya seberat 10 (sepuluh) kilogram / 10.000 (sepuluh ribu) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0813 7701 3320;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Gold les putih dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0823 8103 7373 dan Kartu DiGi Malaysia Nomor : 011 3126 7546 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Kartu Telkomsel Nomor : 0822 8734 6188 ;**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Zulaini Als Zul ;**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 29 Januari 2020.

Menimbang, atas Memori banding Penuntut Umum, kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh keberatan dalam Memori Banding JPU dengan alasan-alasan dan argumentasi sebagai berikut di bawah ini:

- Tentang Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register : PDM-1286/Enz.2/MDN/09/2019 tertanggal 18 September 2019 yang didakwakan terhadap Terbanding (Terdakwa), menurut Penasihat Hukum Terbanding

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PTMDN



(Terdakwa) adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum, sebab fakta hukum dipersidangan setelah Surat Dakwaan tersebut dibacakan Penuntut Umum atas perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terbanding (Terdakwa) untuk menanggapinya, maka Terbanding (Terdakwa) bersama-sama dengan saksi Zulauni Alias Zul dan saksi Julparly Nasution Alias Padly mengatakan bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan (BAP) oleh Penyidik **“TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM”**, kemudian Terbanding (Terdakwa), saksi Zulauni Alias Zul dan saksi Julparly Nasution Alias Padly ketemu dengan Penasihat Hukum bernama EVA RIA, SH kurang lebih 20 (dua puluh) hari setelah dilakukannya pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik di Lt. II Ruangan Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Verbalisan JS. Manurung, SH dipersidangan menyatakan bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terbanding (Terdakwa) Zainal Abidin Hasibuan Alias Ucok, saksi Zulauni Alias Zul dan saksi Julparly Nasution Alias Padly **“Tidak Didampingi oleh Penasihat Hukum EVA RIA, SH”**, dan BAP ditandatangani oleh EVA RIA, SH keesokan harinya. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan “Pasal 114 jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP”, sudah pantas dan patut Judex Facti menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum TIDAK SAH dan CACAT HUKUM. (Vide. Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”).**

- Tentang hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dirasa kurang membina Terdakwa, dan penjatuhan hukuman yang relatif berat diperlukan untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, adalah keliru dan menyesatkan, sebab terungkap dipersidangan Terbanding (Terdakwa) tidak tahu menahu adanya transaksi jual beli antara ALI dengan IQBAL, dan Terbanding (Terdakwa) tidak sebelumnya tidak kenal dengan saksi Zulauni Alias Zul dan terhadap ALI Terbanding (Terdakwa) tidak kenal dan tidak pernah bertemu sampai perkara *in casu* diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pandangan dan Pendapat Pemununtut Umum menimbulkan pertanyaan...Apakah dengan menghukum Terdakwa dengan hukuman seberat-beratnya dapat dijadikan pembinaan dan efek jera?, karena hal tersebut malah bisa kebalikannya, sebab didalam menjalani hukuman Terdakwa bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para Napi, dari pertemuan itu apakah tidak memungkinkan mental Terdakwa akan menjadi rusak, sehingga pandangan dan pendapat Penuntut Umum tersebut adalah keliru dan menyesatkan.

Dengan demikian, berdasarkan analisis fakta dan hukum di atas, maka dalil JPU pada sangatlah tidak beralasan dan berdasar. Oleh karenanya alasan JPU haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan.

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia bersama ini kami Penasihat Hukum Terbanding menyampaikan bahwa Terbanding (Terdakwa) adalah tulang punggung rumah tangga, Terbanding (Terdakwa) tidak pernah terjerat tidak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika maupun tindak pidana lainnya.

Berdasarkan argumentasi yang telah kami sampaikan tersebut di atas yang tidak terbantahkan, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan/ Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat banding, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Negeri Medan Nomor: 2596/Pid.Sus/2019/PN.Mdn tanggal 17 Februari 2020 yang dimohonkan Terdakwa;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa JULPARLY NASUTION Alias PADLY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa JULPARLY NASUTION Alias PADLY dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtsvervolging*);
3. Membebaskan Terdakwa JULPARLY NASUTION Alias PADLY dari tahanan Rutan Klas 1 A Tanjung Gusta Medan seketika setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau jika Majelis Yang Mulia berpendapat lain, Mohon agar putusan yang seringnya – ringannya (Ex Auquo Et Bono);

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kuasa hukum Terdakwa ternyata tidak ada memuat hal-hal yang melemahkan atau membatalkan putusan a quo, karena pada prinsipnya alasan dan dalil-dalil yang disampaikan telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya telah sejalan dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, untuk itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2596/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Pebruari 2020, Memori Banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terdakwa, dan Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Terdakwa, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata alasan dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama tersebut, maka sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Pebruari 2020 Nomor 2596/Pid.Sus/2019/PN Mdn;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2596/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 23 April 2020 oleh kami, TIGOR MANULLANG, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 April 2020 Nomor 471/Pid.Sus/2020/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 30 April 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ARDY DJOHAN, S.H.

ttd.

TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.

ttd.

AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HARSONO, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25